

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK
PENGLOLAAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH MAKAN SEDERHANA
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Secara Substansi Telah Diuji dan Dipertahankan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Dalam Rangka Penyelesaian Program Strata 1 Ilmu Hukum

Pada

Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Riani Anggraini

02091001225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RIANI ANGGRAINI

NIM : 02091001225

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL :

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH MAKAN SEDERHANA
KOTA PALEMBANG

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian Komprehensif

Indralaya, Juni 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Suci Flambonita.,S.H.,M.H.

Dr. Febrian.,S.H.,M.S.

NIP. 197907182009122001

NIP. 131844027

Mengetahui

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riani Anggraini

Nomor Induk Mahasiswa : 02091001225

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/16 juni 1989

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2014

Riani Anggraini
02091001225

KUTIPAN INSPIRATIF

*“HANYA ADA SATU HAL YANG MEMBUAT IMPIAN MENJADI MUSTAHIL UNTUK
DIWUJUDKAN, YAITU RASA TAKUT AKAN KEGAGALAN”*

(Paolo Coelho)

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ Ibuku Tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang
- ❖ Sahabat-sahabat yang Terkasih

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Rumah Makan Sederhana Kota Palembang” ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang sangat berharga bagi penulis. Untuk itu melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai., S.H.,L.L.M.,P.hD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar AR.,S.H.,MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama.,S.H.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd.Muhammad. Ikhsan.,S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ.,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian.,S.H.,MS, selaku pembimbing Utama;
7. Ibu Suci Flambonita.,S.H.,M.H, selaku pembimbing Pembantu;
8. Ibu Vera Novianti.,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik;

9. Para Sarjana dan Profersor yang ilmu serta pendapatnya telah penulis jadikan kutipan dalam Skripsi ini;
10. Bapak Hamonangan Albariansyah.,S.H.,M.H, Ibu Mahesa Ranie.,S.H.,M.H, dan Ibu Henny Yuningsih.,S.H.M.H yang telah memberikan support serta do'anya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Agus Ngadino.,S.H.,M.H dan Ruang Belajar Favorit Ruang HAN yang sangat penulis banggakan;
12. Seluruh Staf akademik, Tata usaha, dan Kemahasiswaan khususnya Ibu Kristiani.,S.E, yang baik hati dan mengayomi;
13. Manager Rumah Makan Sederhana Cabang Basuki Rahmat, Bapak Togar De Lasro;
14. Seluruh Pihak di Badan Lingkungan Hidup yang telah bersedia memberikan data dan informasi kepada Penulis;
15. Keluarga Besar Dachlan Wanum Tercinta;
16. Teman-teman Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Retno, Vina, Nilam, Evy, Icha, Intan, Ranuh, dan Silvia Utamy;
17. Teman-teman yang berjuang dan saling menyemangati serta berjanji untuk mengakhiri perjuangan panjang ini bersama-sama Oki Sinatria, Wyga dan Dian Melinda Sari;
18. Teman-teman di Rumah keduku Rumah Zakat, Relawan Siaga Nusantara, LDF BO.RAMAH FH Unsri, BO.THEMIS FH Unsri, dan Kelas Inspirasi Palembang;

19. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di negeri ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan membalas semua amal kebaikan kita. Aamiin.

Penulis

Riani Anggraini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Perlindungan Lingkungan Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Rumah Makan Sederhana Kota Palembang” ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan meskipun penulis telah melakukan usaha yang maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis serta kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini. Meski demikian, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, Amin.

Indralaya, 30 Mei 2014

Penulis

Riani Anggraini

NIM: 02091001225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8

	E. Ruang Lingkup.....	14
	F. Metode Penelitian.....	14
BAB II	Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	
	A. Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	
	a. Pengertian Lingkungan dan Lingkungan Hidup.....	20
	b. Perlindungan Lingkungan Hidup.....	26
	B. Pencemaran Lingkungan Dan Limbah	
	a. Pengertian Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup.....	32
	b. Pengertian Limbah.....	38
	C. Epektifitas Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup.....	42
	D. Hak Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Sehat.....	52
BAB III	Pengelolaan Limbah Cair Rumah Makan Sederhana Kota Palembang Dan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup.	
	A. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Makan Sederhana Cabang Basuki Rahmat.....	64
	B. Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang....	69

C. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Sehat.....	85
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
---------------------	------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pada saat ini keberadaan rumah makan khususnya di kota besar sudah sangat ramai, hampir disetiap lokasi baik ditengah kota maupun dipinggiran kota telah banyak terdapat rumah makan salah satunya rumah makan Sederhana, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana dengan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah makan tersebut. Limbah cair rumah makan merupakan salah satu unsur pencemar lingkungan jika tidak dikelola dengan baik serta diawasi secara serius pengelolaannya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengelolaan limbah cair yang baik dan juga pengawasan serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencemari lingkungan dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan data-data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan judul penelitian serta data-data pendukung lainnya.

Pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh rumah makan Sederhana Kota Palembang berdasarkan Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Rumah makan Sederhana sendiri memiliki standarisasi dalam pengelolaan limbah cair hasil produksinya yang diakui tidak menimbulkan gangguan berupa pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, masyarakat sekitar rumah makan tersebut memberikan keterangan adanya gangguan berupa timbulnya bau tidak sedap dan juga genangan air yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi pengelolaan limbah cair pada rumah makan tersebut namun tidak dilakukan secara rutin. Upaya penegakan hukum pun sulit dilakukan karena belum adanya laporan langsung dari masyarakat terhadap terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah cair rumah makan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan, Lingkungan Hidup, Pengelolaan, Limbah Cair.

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH MAKAN SEDERHANA
KOTA PALEMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20 ini, wacana mengenai lingkungan hidup telah menjadi kata kunci yang membuat manusia secara spontan merasa paham dan berkepentingan dengannya.¹ Manusia merupakan bagian yang penting bagi lingkungan dan begitu sebaliknya lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketergantungan manusia kepada kondisi alam menimbulkan saksi hidup yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah sekadar salah satu unsur lingkungan hidup.² Oleh karena itu kelestarian dan kealamian lingkungan hidup sangat penting untuk dipertahankan karena hal itu akan berpengaruh bagi unsur-unsur lain yang terkait dengannya salah satunya manusia. Setiap manusia sebagai makhluk yang hidup tentunya memerlukan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya dan mempertahankan hidupnya. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara

¹ Eka Budianto, *Eksekutif Bijak Lingkungan (cetakan pertama)*, Pustaka Pembangun Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 1

² Niniek Supami, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 15

hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu.³

Kebutuhan akan Sumber Daya Alam yang berasal dari lingkungan itu merupakan hak dasar bagi manusia yang seharusnya dilindungi dan diberikan secara utuh. Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar.⁴ Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.⁵

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi, dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera.⁶ Kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera itu merupakan Hak asasi setiap manusia atau warga negara yang harus dijamin dan diberikan karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya. Hak Asasi Manusia melingkupi berbagai bidang tak hanya ekonomi dan Politik saja, namun juga dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana

³ *Ibid*, hlm. 11

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 185.

⁵ Heinhard Steiger dalam Supriadi, *Ibid*, hlm.185.

⁶ Niniek soepami, *Op Cit*, hlm.18.

ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷ Lebih jelas mengenai Hak atas lingkungan yang sehat ini diatur didalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.⁸ Kaitannya dengan lingkungan hidup adalah bahwa hak untuk menikmati lingkungan yang aman dan nyaman merupakan hak kodrati dan dimiliki oleh setiap manusia diseluruh belahan dunia ini. Untuk itu seharusnya tidak boleh ada tindakan-tindakan yang berdampak membatasi semua manusia untuk menikmati lingkungan tersebut dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk menikmati kehidupan yang sehat. Berkaitan dengan hal ini hak asasi manusia Internasional menetapkan dua aturan yang berhubungan dengan kesehatan yaitu :

- a) Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang secara sah membatasi hak asasi manusia dan;

⁷ Lihat pasal 28H ayat (1) UUD 1945

⁸ Lihat Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

b) hak kesehatan individu serta kewajiban pemerintah untuk memberikannya.⁹

Kehidupan yang sehat seharusnya berasal dari lingkungan yang sehat pula. Namun dewasa ini, banyak hal yang terjadi disebabkan oleh pencemaran sehingga lingkungan hidup menjadi tidak sehat, hal ini tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah mengenai limbah cair yang dihasilkan oleh rumah makan khususnya di kota Palembang. Pada saat ini keberadaan rumah makan khususnya di kota besar sudah sangat ramai, hampir disetiap lokasi baik ditengah kota maupun dipinggiran kota telah banyak terdapat rumah makan, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana dengan dampak pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari rumah makan tersebut. Beberapa rumah makan terutama yang letaknya ditengah-tengah kota biasanya sering memanfaatkan saluran drainase atau parit biasa untuk membuang limbah cairnya yang berupa limbah cuci piring maupun limbah sisa makanan yang mengandung minyak, santan, dan pedas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, jika dilihat keadaan saluran drainase yang ada sering kali tidak mendukung. Akibatnya, sering terjadi limbah cair tersebut tidak tersalur dengan baik, sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap serta banyak mendatangkan hewan-hewan kecil seperti lalat, tikus dan sebagainya. Lebih dari itu, pembuangan limbah cair yang dilakukan dalam intensitas yang banyak akan menimbulkan pencemaran terhadap air apabila pembuangan limbah tersebut tidak dilakukan dengan baik. Rumah makan Sederhana

⁹ http://eprints.uns.ac.id/872/1/Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hukum_Kesehatan.pdf, diakses tanggal 09 Oktober 2013

merupakan lokasi sampel penelitian yang dipilih oleh peneliti dikarenakan rumah makan tersebut cukup berkembang di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang. Rumah makan Sederhana di kota Palembang umumnya berada dipinggir jalan raya dan dekat dengan kawasan perkantoran yang tidak memiliki saluran drainase yang baik. Saluran drainase dikawasan tersebut hanya berupa parit-parit kecil yang tertutup (gorong-gorong) yang kemudian tidak diketahui kemana arah pembuangan terakhirnya. Lokasinya yang berada di tengah kota serta banyaknya jumlah pelanggan menyebabkan rumah makan tersebut lebih produktif dalam mengolah makanan yang disajikan, hal ini menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan setiap harinya tentu jauh lebih banyak. Limbah cair hasil produksi rumah makan dibuang atau disalurkan melalui saluran drainase disekitar rumah makan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah cair yang tidak dilakukan secara benar.

Untuk itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang baik guna melindungi terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah cair rumah makan tersebut agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat disekitar. Karena limbah cair ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini telah melanggar hak dasar masyarakat yaitu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Untuk itu diperlukan suatu upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pengelolaan limbah cair tersebut agar hak-hak kesehatan masyarakat sekitar tidak terganggu. Perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan negara yang telah diamanahkan oleh Undang-undang. Dalam negara yang menganut konsep *welfare state*¹⁰ atau negara kesejahteraan khususnya, negara harus bertanggungjawab penuh terhadap pemenuhan setiap hak warga negaranya. Upaya perlindungan tersebut dapat berupa dibentuknya suatu peraturan yang mengatur mekanisme atau cara yang benar dalam pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah makan yang ada khususnya dikota Palembang serta pengawasan dan penegakan peraturan tersebut secara konsisten.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahasnya lebih jauh dalam Skripsi yang berjudul : **Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan limbah cair rumah makan Sederhana cabang Basuki Rahmat?
2. Bagaimana perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pengelolaan limbah cair pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang?

¹⁰ Dasar Konstitusi dari Negara Kesejahteraan bagi bangsa Indonesia pada pasal 33 dalam BAB XIV dari UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat, namun Pasal 33 tersebut dan juga Pasal 31 dan Pasal 32 mewajibkan kepada negara dan pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ini menandakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare state*). Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

3. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan limbah cair pada rumah makan Sederhana cabang Basuki Rahmat.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pengelolaan limbah cair rumah makan.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi Pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup terutama dalam hal pengelolaan limbah cair rumah makan.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan solusi atau membantu pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ini sebagai bahan referensi terhadap tulisan yang memiliki topik serupa dikemudian hari.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:¹¹

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (Undang-undang).

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.¹²

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut belum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 8.

¹² Mengacu pada konsep Lawrence Meir Friedman, maka undang-undang hanyalah salah satu dari unsur substansi, yang mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. ix.

mantab, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.¹³

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran tertentu maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.¹⁴

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.¹⁵

5. Faktor kebudayaan

Adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.¹⁶

¹³ C. de Rover dalam *To Serve and to Protect* mengemukakan tentang *Code of Conduct* bagi para penegak hukum di mana isu etika profesi untuk penegakan hukum telah dicurahkan pada pemikiran dalam instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia dan peradilan pidana, terutama sekali dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (CCLEO) yang diterima oleh majelis umum PBB dalam resolusi 34/169 Tanggal 17. C. de Rover dalam *Ibid.* Hlm. 94-95.

¹⁴ Soerjono Soekanto dalam *Ibid.*, Hlm. 133.

¹⁵ Hukum dan masyarakat merupakan 2 (dua) gejala yang tidak terpisahkan karena pada dasarnya hukum juga merupakan masyarakat, demikian juga halnya dengan kebudayaan maka hukum juga merupakan kebudayaan. Soerjono Soekanto, *Ibid.*, Hlm. 143.

¹⁶ Pemahaman terhadap kultur budaya ini menyangkut 2 (dua) unsur, yakni penegak hukum itu sendiri dan masyarakat. Kultur budaya bagi penegak hukum, yakni bagaimana sikap perilaku penegak hukum itu didalam menegakkan hukum sehari-hari berdasarkan aturan hukum secara profesional. Sedangkan kultur budaya masyarakat ialah aktualisasi dari bentuk pemahaman serta aktualisasi masyarakat dalam menyatakan sikap konformitas terhadap aturan-aturan hukum itu. *Ibid.*, Hlm. 104.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara konseptual, ada beberapa teori yang berkenaan dengan HAM, yaitu¹⁷ :

- a. Teori hak-hak alami (*natural rights*), yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat.¹⁸
- b. Teori positivis (*positivist theory*), yang berpandangan bahwa hak harus dituliskan dalam hukum yang riil, misalnya melalui konstitusi.
- c. Teori relativis kultural (*cultural relativist theory*), teori ini merupakan anti-tesis dari teori hak alami, karena berpandangan bahwa hak yang bersifat universal merupakan pelanggaran terhadap dimensi kultural yang lain, atau dalam kata lain disebut dengan imperialisme kultural.¹⁹

¹⁷ http://pirhotnababan.blogspot.com/2007/09/perlindungan-ham-dalam-kerangka_hukum.html, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2013.

¹⁸ Ide-ide tentang HAM yang pada saat itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural right*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat, yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*Renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam transisi Politik Di Indoinesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2005, Hlm. 71.

¹⁹ Dalam pespektif umum, menurut kalangan relativis budaya, tidak ada suatu HAM yang bersifat universal, dan teori hukum alam mengabaikan dasar masyarakat dari identitas individu sebagai manusia, karena seorang manusia selalu menjadi produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya. *Ibid*, Hlm, 91.

- d. Doktrin Marxis (*marxist doctrine and human rights*), teori ini juga menolak natural rights karena beranggapan bahwa negara atau sifat kolektif yang menjadi sumber segala hak.²⁰

3. Hukum Kesehatan Lingkungan

Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan:²¹

- (a) kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan,
- (b) pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan
- (c) pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.

Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai suatu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.²²

²⁰ Berbeda dengan paham hukum alam, Marxis menganggap bahwa manusia tidak memiliki otonomi individu dengan hak-hak yang melekat secara alami. Manusia terikat dengan kondisi sosial tempat ia berada. Dalam pandangan kaum Marxis, hak individual itu harus direduksi atau dilebur untuk kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum. Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum & Keunafikan Internasional*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2012, Hlm. 74-75.

²¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991. Hlm. 15.

²² *Ibid*

4. Bentuk Pencemaran Lingkungan

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya.²³ Pencemaran terhadap lingkungan hidup terdiri dari beberapa bentuk diantaranya²⁴ :

1. Pencemaran Udara

Udara dikatakan bersih apabila komponen udara telah tidak bercampur dengan zat, energy, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan.²⁵

2. Pencemaran air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya sesuatu zat dan energi kedalam air sungai dan/atau danau yang menyebabkan air sungai dan/atau danau tersebut turun kualitasnya sampai pada suatu derajat tertentu yang membuatnya tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya untuk menopang kehidupan manusia.²⁶

²³ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, PT. Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 29-30.

²⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 43-72.

²⁵ Pencemaran udara dapat menyebabkan dampak terhadap kesehatan, harta benda, ekosistem, maupun iklim. Umumnya gangguan kesehatan sebagai akibat pencemaran udara terjadi pada saluran pernafasan dan organ penglihatan. Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan (Edisi Revisi)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 185.

²⁶ Dampak dari pencemaran air pada umumnya dibagi dalam empat kategori yaitu dampak terhadap kaehidupan biota air, dampak terhadap kualitas tanah, dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap estetika lingkungan. Dampak terhadap estetika lingkungan dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan ini akan semakin tercemar

3. Pencemaran dan perusakan tanah

Kerusakan tanah biasanya disebabkan oleh adanya produksi biomassa, Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman; produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.²⁷

4. Pencemaran laut

Pencemaran laut dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, baik didarat maupun dilaut sehingga kualitas air laut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.²⁸

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan didalam skripsi ini nantinya tidak meluas maka peneliti hanya membatasi pada pembahasan tentang Perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pengelolaan limbah cair pada rumah makan Sederhana di kota

yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat disamping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak dan lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah ini juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. *Ibid*, Hlm. 222-223.

²⁷ Dampak dari terjadinya pencemaran tanah adalah terjadinya penurunan kualitas tanah. Beberapa ahli mengemukakan bahwa penurunan kualitas tanah telah memberikan dampak nyata pada kesehatan, seperti dampak dari kekurangan unsur-unsur hara mikro yang terkandung dalam bahan makanan terhadap kesehatan manusia. *Ibid*, Hlm. 227-228.

²⁸ Sukanda Husin, *Op. Cit*, Hlm. 72.

Palembang. Hal yang akan dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai upaya perlindungan dan peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat terhadap untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada “data primer atau lapangan”. Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai *Socio-legal research*. Penelitian yang bersifat Socio-legal memandang hukum dari luar sebagai gejala sosial semata-mata dan mengaitkannya dengan masalah-masalah sosial. Yang sering menjadi topik didalam penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum

²⁹ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum) No. XX Revisi*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 250.

dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.³⁰

3. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu :³¹

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dalam hal ini data primer akan diambil dari masyarakat sekitar Rumah makan Sederhana kota Palembang dan juga karyawan rumah makan tersebut sebagai sumber pertama serta Pihak Pemerintah dalam hal ini Badan lingkungan Hidup kota Palembang.

b. Data Sekunder, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 87.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Peraturan Presiden No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Kualitas Air;
 - d) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, domestik Dan Pertambangan batubara;
 - e) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 26 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pembuangan Limbah Cair;
 - f) Peraturan Daerah kota Palembang No. 3 Tahun 2013 Tentang Izin lingkungan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini secara *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sampel. Syarat-syarat Informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.³²

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah makan Sederhana Kota Palembang Cabang Basuki Rahmat Badan Lingkungan Hidup kota Palembang. RM. Sederhana tersebut dipilih karena letaknya yang berada di pusat kota dan dekat dengan perkantoran serta pemukiman penduduk.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengumpulan data

Dalam suatu penelitian, kegiatan pengumpulan data setidaknya meliputi:³³

1. Penentuan sampel

Cara yang lazim digunakan untuk menekan biaya dan menghemat waktu adalah dengan tidak meneliti semua elemen

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, jakarta, 2003, Hlm. 196

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, jakarta, 2010. Hlm. 78-81

(individu) dalam suatu populasi sasaran atau menentukan sampel penelitian yang menggambarkan sifat populasi yang diteliti. Sampel pada penelitian ini akan diambil berdasarkan metode *purposive sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.³⁴

2. Pembuatan Kuesioner

Umumnya dalam penelitian survei lapangan, sarana berupa kuesioner atau panduan pertanyaan merupakan elemen yang esensial (harus ada) untuk kepentingan pengumpulan data. Sebagai pemandu peneliti dalam wawancara, tujuan utama penyusunan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian dimana informasi tersebut memiliki nilai *reliability* dan *validity* yang sangat mungkin.

3. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁵ Wawancara dilakukan dalam bentuk terstruktur dan mendalam (*guided and indepth interview*) dengan cara memberikan daftar

³⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

³⁵ Usmawadi, *Op Cit.* Hlm. 270.

pertanyaan sebagai pedoman kepada narasumber. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.³⁶

b. Analisis data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis Kualitatif. Yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang digunakan telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode induktif yakni suatu metode penarikan kesimpulan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian³⁷.

³⁶ Bagong suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendektan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 186.

³⁷ Id.m.wikipedia.org/wiki/Penalaran, diakses pada tanggal 25 November 2013 pukul 09:06

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman. 2001. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Alex MA. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Tamer Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asiki. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- .. 2010. *Kesehatan Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Azhar. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Palembang: Unsri.
- Bagong suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mahdar Maju.
- Burhan Bungin. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Eka Budiarto. 1997. *Eksekutif Bijak Lingkungan (cetakan pertama)*. Jakarta: Pustaka Pembangun Swadaya.
- Hamid Awaludin. 2012. *HAM, Politik, Hukum & Keunafikan Internasional*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- H.A. Mustofa. 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Hyronimus Rhiti. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestaiannya*. Bandung: PT. Alumni.

- Ismail Hasani. 2013. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Jimly Asshidiqqie. 2010. *Green Constitution Nuansa Hijau UUD RI Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Subagyo. 2005. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Judianti G Isagoya. 2011. *Memahami HAM dengan Lebih Baik*. Jakarta: Murai Kencana.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 1989. *Hukum Tata lingkungan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- N.H.T. Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Niniek Supami. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta: sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- RM. Gatot P. Soemartono. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satya Arinanto. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam transisi Politik Di Indoinesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soerjono soekanto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- .. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*. Jakarta: UI-Pers.
- .. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2012. *Pedoman penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiam*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Tresna Sastrwijaya. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Usmawadi. 2013. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum) No. XX Revisi*. Palembang: Laboratotium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Undang-Undang

- Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air.

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan batubara

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan.

Perda Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembuangan Limbah Cair.

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Bapak Togar de Lasro, Manager Rumah Makan Sederhana Cabang Basuki Rahmat Palembang.

Wawancara dengan Bapak Rediansyah, Karyawan Rumah zakat, Jl. Basuki Rahmat Palembang.

Wawancara dengan Ibu Heni Kurniati., ST.,MT., Kepala Bidang Pencemaran Lingkungan Pengelolaan Limbah, Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Yudha Tamaeiza S.si., Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

[http://pirhotnababan.blogspot.com/2007/09/perlindungan-ham-dalam-kerangka hukum.html](http://pirhotnababan.blogspot.com/2007/09/perlindungan-ham-dalam-kerangka-hukum.html), Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2013.

Pan Mohamad Faiz, *Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi*, http://jurnalhukum.blogspot.com/2009/05/perubahan-iklim-dalam-perlindungan_03.html, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2013.

http://eprints.uns.ac.id/872/1/Hak_Asasi_Manusia_dalam_Hukum_Kesehatan.pdf, diakses tanggal 09 Oktober 2013.

<http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. diakses pada tanggal 31 Oktober 2013

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Penalaran](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penalaran), diakses pada tanggal 25 November 2013

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>. diakses pada 5 Maret 2014.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38243/5/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada 13 Mei 2014.

<http://www.antarasumsel.com/berita/269593/restoran-wajib-miliki-penyaring-limbah-cair>. Diakses pada 13 Mei 2014.

<http://www.sederhana-rawamangun.com/tentang-kami>. Diakses pada 9 Mei 2014.

<http://sederhanabatam.blogspot.com/>. Diakses pada 9 Mei 2014.

<http://www.palembangnews.com/index>. Diakses pada 13 Mei 2014.

<http://kbbi.web.id/ambivalensi>, Diakses pada 20 Mei 2014.